

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MEMBAYAR ZAKAT KEPADA SAUDARA KANDUNG

Firdaweri

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: firdaweri_firda@yahoo.com

Abstrak: Dalam kehidupan rumah tangga, sepasang suami isteri mempunyai anak bisa saja lebih dari satu orang, sehingga antara anak dengan anak menjadi saudara kandung, mereka satu ibu dan satu ayah. Nasib perjalanan hidup mereka berbeda-beda, rezeki yang diberikan Allah SWT kepada masing-masing anak tidak sama banyaknya. Ada diantara mereka yang kaya dan ada pula yang sangat membutuhkan bantuan dana. Hal ini menimbulkan permasalahan. Pendapat para ulama mengatakan boleh membayar zakat kepada saudara kandung, tetapi ada yang mengatakan kebolehan tersebut pakai syarat, dan ada yang tidak pakai syarat. Adapun yang pakai syarat seperti apabila saudara kandung tersebut tidak tinggal satu keluarga dengan yang memberi zakat, dan apabila tidak ada putusan hakim yang memaksa harus memberi nafkah kepadanya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Zakat, Saudara Kandung.*

A. Pendahuluan.

Dalam kehidupan rumah tangga, sepasang suami isteri mempunyai anak bisa saja lebih dari satu orang, bahkan bisa sampai dua, tiga orang dan seterusnya, sehingga terjadilah antara anak dengan anak menjadi saudara kandung, mereka satu ibu dan satu ayah. Nasib dan perjalanan hidup mereka berbeda-beda, rezki yang diberikan Allah SWT kepada masing-masing anak berbeda-beda. Ada diantara mereka yang sudah bekerja sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Jika dihitung penghasilannya sudah terkena hukum wajib zakat. Sedangkan saudara kandungnya ada yang sangat membutuhkan biaya. Diantara saudara kandungnya tersebut ada yang berusia dibawah 20 tahun, sedang dalam masa pendidikan di Perguruan Tinggi, tetapi masih dibiayai oleh orang tuanya, dan ada juga yang sudah menikah. Bagi saudaranya yang sudah menikah, semula dia sudah mempunyai penghasilan yang cukup lumayan, tetapi karena dia melanjutkan kuliah ke tingkat yang lebih tinggi, program pascasarjana dia berhenti bekerja, dengan arti kata penghasilannya menjadi tidak ada, sehingga membutuhkan bantuan dana untuk kelangsungan kuliahnya dan biaya isteri dan anak-anaknya.

Hal ini perlu dikaji, oleh karena kajian yang serius mengenai masalah analisis hukum Islam tentang berzakat kepada saudara kandung belum pernah ada. Oleh sebab itu hal ini menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan pemikiran yang serius untuk memecahkan masalahnya dengan rumusan: Bagaimana analisis hukum Islam tentang berzakat kepada saudara kandung? Apakah boleh atau tidak, atau malah sangat dianjurkan?

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Harta Zakat

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Dilihat dari segi kategorisasi dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang memasukkan zakat dalam ibadah *mabdhah*, bidang dimana akal fikiran tidak memegang peranan penting, *ijtihad* dan *qias* tidak berlaku disana. Tetapi manakala ditinjau dari objek zakat (harta yang menjadi sumber zakat) dan subjek zakat (orang yang menerima zakat), zakat bukan ibadah *madhab*

tetapi adalah aturan tentang harta sosial yang harus dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal pikiran, sehingga penafsiran bisa berkembang sesuai dengan pergeseran kemashlahatan yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan, hubungan sosial ekonomi masyarakat, dan teknologi canggih. Jadi ijtihad sangat berperan disana.

Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kini, rasanya ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicita-citakan syara'. Hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh adanya pola pemikiran tradisional yang terpengaruh oleh dimensi ritual ibadah *madhab* dari zakat yang menghambat mekanisme ijtihad didalamnya. Bertolak dari dimensi zakat yang kedua, yaitu *maliyah ijtim'iyah* untuk menuju kepada yang dicita-citakan syari'at zakat. Dalam hal ini perlu ada pengembangan penafsiran dari asnaf yang delapan yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Zakat disamping ibadah *madhab*, juga merupakan persoalan "*maliyah ijtim'iyah*" (social ekonomi) yang wajib disalurkan kepada pihak penerimanya. Alqur aan hanya menentukan delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, tidak lebih dari itu. Tentang penjabaran pendayagunaan harta zakat Al-Qur aan tidak menjelaskan secara rinci, antara lain :

- a. Al-Qur aan tidak menetapkan apakah zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf semuanya.
- b. Al-Qur aan tidak menetapkan berapa perbandingan yang tepat antara masing-masing delapan asnaf dan antara bagian masing-masing dalam satu asnaf.
- c. Al-Qur aan tidak menetapkan apakah zakat harus dibagikan dengan segera.
- d. Al-Qur aan tidak menjelaskan apakah boleh seseorang membayar zakat kepada saudara kandung.

Keadaan tersebut menampakkan suatu jangkauan yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara edukatif, produktif dan ekonomis, sesuai dengan cita-cita syari'at, untuk mencapai kemashlahatan umat. Dengan

demikian pintu analisis hukum Islam terbuka untuk dijadikan upaya untuk menganalisis pendayagunaan harta zakat tersebut. Bahwa sistem distribusi zakat tergantung kepada kemashlahatan umat yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Oleh sebab itu sistem distribusi zakat dengan metode prioritas kiranya dapat dijadikan kerangka teoritis dalam menganalisis pendayagunaan zakat seseorang yang kaya diberikan kepada saudara kandungnya yang membutuhkan.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Wajib Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thabaratu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'kebaikan'.¹ Dengan redaksi yang berbeda juga dikemukakan bahwa zakat secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh", atau "berkembang". Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at Islam.²


Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surah At-Taubah (9) ayat 103, sebagai berikut:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْمُبِينِ ﴾

¹ *Majma Lughab al-'arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir, Daar el-Ma'arif, 1992), Juz I, h. 396.


² Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015), h. 1.



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dengan membersihkan adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksud mensucikan adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dalam hal ini Ibnu Taimiah menjelaskan bahwa “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula”.³

Surah Ar-Rum (30) ayat 39, sebagai berikut:



Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).


Dengan demikian orang yang membayar zakat, akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Salah satu ajaran Islam yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat adalah zakat. Zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun eksternal. Secara internal memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa dari potensi “serakah” terhadap harta yang dimiliki. Secara eksternal zakat berfungsi sebagai upaya yang mengatur terwujudnya keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Islam ajaran yang berorientasi pada semangat keadilan, memiliki aturan yang mengelola perbedaan antara sikaya dan simiskin sehingga menjadi harmonis. Justru itu zakat bukan hanya sekedar persoalan memberikan sebagian harta yang dimiliki dari jenis tertentu kepada orang tertentu dengan ketentuan tertentu, namun zakat lebih dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang lain agar terwujudnya keadilan sosial ekonomi yang dilandasi semangat ajaran Islam.

b. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat adalah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur an, Sunnah Nabi, dan Ijma’ para Ulama. Allah SWT dalam Al-Qur aan telah menggunakan kata zakat dengan pengertian yang dikenal oleh kaum muslimin sekarang ini seperti yang terlihat, antara lain:


- 1). Firman Allah SWT dalam Q S Al-A’raaf (7) ayat 156:



... Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, Cet ke X, 2007), h.35.

2). Firman Allah SWT dalam Q S Maryam (19), ayat 31:




Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup.

3). Firman Allah SWT dalam Q S Al-Mu'minuun (23), ayat 4:




Dan orang-orang yang menunaikan zakat.

4). Firman Allah SWT dalam Q S An Naml (27), ayat 3:




(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

Semua penghasilan, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum antara lain firman Allah SWT dalam Q S Al-Baqarah (2), ayat 267 :



◆◊□→○☪☪☆→☪
 ✎←♣⇄○•☪◆◊□



Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketabuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta.⁴

Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa kata “ma (ما) adalah kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, jadi “mimmaa kasabtum” (مما كسبتم), artinya sebahagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik.⁵

Firman Allah SWT dalam Q S adz-Dzaariyaat (51), ayat 19 :



Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orang miskin yang tidak mendapat

⁴ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur an*, (Beirut: Daar el- Surq, 1977), Juz I, h. 310.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 221.

bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “haqqun” pada ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁶ Semua penghasilan, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum yang telah dikemukakan diatas.

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ،
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : بِنِي إِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ
 : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاقَامُ
 الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ،
 وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .⁷

Dari Ibnu Umar r a, beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Islam itu didirikan dari lima. Mengakui bahwasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa bulan ramadhan. (HR. Muslim).

3. Hikmah dan Manfaat serta Filosofis Zakat

⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maani li Ahkaam al-Quran* (Beirut: Daar el-KutubIlmiyyah, 1993), Jilid IX, h. 37.

⁷ Imam Abi Husein Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburiy, *Shabiah Muslim*, (Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, tt), h 31.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan mamfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang-orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸

a. Hikmah dan Manfaat Zakat.

Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah :

1). Zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q S At-Taubah (9), ayat 103, dan dalam Q S Ar-Ruum (30), ayat 39, sebagai yang telah dicantumkan diatas. Hal ini juga dinyatakan bahwa dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki menjadi semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam Q S Ibrahim (14), ayat 7, yaitu:

وَإِذْ يَرْثِيكَ مِنَ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذْنَا مِنْكَ الْوَدْعَةَ الْعَظِيمَةَ
 فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
 لِنُصَلِّبَ بِهِ الْكَاذِبِينَ
 وَنَجِّنَا بِذَلِكَ الْوَدْعَةِ الْبَارِئِينَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مَخْلُوقِينَ
 فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا الْوَدْعَةَ الْأَخْيَارَ
 وَطَهَّرْنَا الْوَدْعَةَ الْأَخْيَارَ بِمِثْلِ الْمَاءِ
 وَالْمَاءِ كَرِيمًا
 الَّذِي أَنزَلْنَا لِقَوْمِكَ يَنْعَمُونَ
 وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِالظَّالِمِينَ
 وَإِذْ يَرْثِيكَ مِنَ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذْنَا مِنْكَ الْوَدْعَةَ الْعَظِيمَةَ
 فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
 لِنُصَلِّبَ بِهِ الْكَاذِبِينَ
 وَنَجِّنَا بِذَلِكَ الْوَدْعَةِ الْبَارِئِينَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مَخْلُوقِينَ
 فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا الْوَدْعَةَ الْأَخْيَارَ
 وَطَهَّرْنَا الْوَدْعَةَ الْأَخْيَارَ بِمِثْلِ الْمَاءِ
 وَالْمَاءِ كَرِيمًا
 الَّذِي أَنزَلْنَا لِقَوْمِكَ يَنْعَمُونَ
 وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِالظَّالِمِينَ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

2). Zakat merupakan hak *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mabdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 82.

Rasulullah SAW mempertegas dalam sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ¹⁰

Dari Anas, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Tidak sempurna iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.

4). Zakat adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekali gus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.¹¹

5). Zakat adalah untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِيزَانٍ ثُمَّ يَرْبِّئُهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يَرْبِّئُ أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجِبَلِ¹²

Dari Abu Hurairah semoga Allah meredhainya, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.

6). Zakat jika ditinjau dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Karena jika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.¹³

7). Zakat juga merupakan sumber utama kas Negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nisab. Agar jangan akumulasi harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja.¹⁴

Hal ini secara tegas dilarang oleh Allah SWT dalam Q S Al-Hasyr (59), ayat 7



... agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...¹⁵

Ajaran Islam sangat mendorong begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mampu bekerja dan berusaha sehingga kebutuhan hidup diri dan

¹⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz I, Hadis No. 12, hlm. 21.

¹¹ As-Sayid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikri, 1977), h. 333.

¹² Maktabah Syamilah, *Op.Cit*, Shahih Bukhari, Juz 5, Hadis No. 1321, h. 221.

¹³ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986), h. 99.

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 75.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h 916.

keluarganya dapat terpenuhi, dan juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat Islam. karena zakat adalah merupakan ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁶

b. Filosofis Zakat

Semangat untuk “memberi” merupakan pesan utama yang ingin disampaikan Allah kepada hamba-Nya. Wilayah ini lebih menjadi wilayah “Filosofis”. Sementara persoalan memberi apa, dari apa, berapa, dengan ketentuan seperti apa nampaknya merupakan persoalan teknis yang memang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dan rukun yang sesuai menurut ajaran Islam. Wilayah ini termasuk wilayah Fiqh, karakteristiknya dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi. Dengan demikian seseorang yang memberikan zakatnya kepada saudara kandungnya termasuk kedalam wilayah kajian filosofis dan fiqh, tetapi untuk menentukan hukumnya boleh atau tidak boleh perbuatan tersebut termasuk kajian wilayah fiqh.

Berbicara masalah aspek-aspek filosofis zakat, berarti kita mengungkapkan dan memikirkan ruh syari'at yang dibawa Al-Qur'an dan hadis untuk manusia mengenai zakat pada umumnya. Para Ahli Fiqh telah berusaha menyingkap falsafah hukum zakat dari dalil-dalil hukum itu sendiri, sehingga dapat difahami aspek filosofisnya sangat luas dan dalam dan tidak mungkin bisa digali dalam penelitian ini secara keseluruhannya. Yang dapat dikemukakan antara lain:

1). Kenapa Allah Mewajibkan Zakat?


Setiap Aturan yang diperintahkan Allah untuk manusia semuanya pasti untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah mewajibkan zakat adalah antara lain untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat

kikir, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bahwa Allah SWT telah memberi tahu, jika hambanya bersyukur, dalam hal ini mengeluarkan zakat, pasti Allah menambah nikmat-Nya dan jika tidak sesungguhnya azab Allah sangat pedih.

Zakat adalah merupakan hak *mustabiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik. Melalui syari'at zakat adalah agar seseorang bisa menolong kehidupan fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya.

2). Kenapa Perintah Zakat dan Shalat selalu seiring bersama di dalam Al-Qur'an?

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, begitu mendasarnya, perintah zakat dalam al-Qur'an, menempati rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat. Antara lain dalam surat al-Baqarah [2] ayat 110, sebagai berikut:




Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertical- ketuhanan, sementara zakat berdimensi vertical-ketuhanan karena dia merupakan ibadah mahdhah. Harta yang sudah cukup senisab harus dikeluarkan zakatnya, dan zakat juga berdimensi horizontal- kemanusiaan. Dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikan zakat itu menjadi

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut : Muasasah Risalah, 1993), h. 238.

bersih. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur an surah At-Taubah (9), ayat 103 :



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dalam konteks filosofis, problem yang paling utama dalam masalah zakat adalah problem dogmatis. Problem ini adalah problem yang disebabkan karena tiadanya pandangan masyarakat yang mendasari praktek zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliyah ritual ibadah *mahdah* yang terpisah dari konteks sosial apapun. Seperti halnya shalat. Zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. Pandangan dogmatis-ritualistik inilah yang telah membikin zakat menjadi keluar dari fungsi dasar yang dibawahnya.

1). Kenapa Fakir dan Miskin Diutamakan Diberi Zakat

Fakir dan miskin adalah yang pertama diberi zakat, hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Fakir dan miskin meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknik operasional sering dipersamakan, yaitu

mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menjadikan mereka berpenghasilan lebih banyak.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.¹⁷ Pakar Ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek. Pada aspek primer kemiskinan terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, pendidikan dan keterampilan. Dan pada aspek sekunder kemiskinan terlihat pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.¹⁸

Kemiskinan terjadi tidak serta merta disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, kemiskinan juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan modal disebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan tersebut berdampak pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas berakibat pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah berakibat pada rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan berakibat pula pada rendahnya pembentukan modal. Lingkaran kemiskinan demikian membuat variable sosial, budaya dan politik. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berakar pada rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian rendahnya produktivitas berakar pada lemahnya etos kerja. Dan kelemahan etos kerja disebabkan oleh adanya sebuah keyakinan bahwa kemiskinan merupakan

¹⁷ Yusuf Qardawi, Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah, diterjemahkan dengan judul "Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan" oleh Sari Narulita, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005), h. 21.

¹⁸ Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta, UPFE-UMY, 2007), h. 157.


takdir Allah. Variable politik terlihat pada keberpihakan yang lebih dari pemerintah terhadap pemilik modal ketimbang kepada kepentingan rakyat banyak.¹⁹

Dengan demikian kemiskinan tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan akan menghasilkan sebuah langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan adalah sangat penting sekali. Karena zakat merupakan jalan atau sarana yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal. Dalam konteks ini pembentukan modal tidak semata-mata dari pemamfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebahagian kecil harta kekayaannya. Disamping itu zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Efek yang muncul kemudian ketika sumber daya manusia berkualitas, serta sarana dan pra sarana tersedia secara memadai adalah termamfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang berdampak pada secara berantai terhadap produktivitas yang tinggi, pendapatan riil yang tinggi, dan terpenuhinya modal, sehingga orang yang tadinya mustahiq akhirnya bisa menjadi muzakki.

4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*. Kata *Mustahiq* berasal dari kata *haqqa, yabiqqu, hiqqan wa hiqqatan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. *Mustahiq isim fail* dari *istabaqqa, yastabiqqu, istibaaq* artinya yang berhak atau yang menuntut haknya.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S AT-Taubah [9] ayat 60:



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat ini jelas sekali orang-orang yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat, yaitu:

- a) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang: orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

¹⁹ *Ibid*, h. 158.

- g) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁰


Melalui ayat tersebut, Ulama tafsir sepakat bahwa pendayagunaan dan distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Artinya : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.²¹

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli tafsir dan kalangan para fuqaha' ketika mengartikan siapa yang dimaksud delapan golongan tersebut, atau siapakah yang paling berhak menerimanya. Perbedaan juga terjadi tentang keharusan memberikan harta zakat pada semua asnaf mustahiq zakat, atau boleh memberikan harta zakat kepada asnaf tertentu. Perbedaan ini terjadi karena pemahaman terhadap dalil Q S At-Taubah (9) ayat 60 tersebut. Mereka membaginya dalam dua kategori:

- a) Kelompok pertama, Allah menggunakan huruf lam yang mengandung arti pemilikan (*al-milk wa al-Istiqaq*) pada kalimat :



- b) Kelompok yang kedua, Allah menggunakan huruf fi yang mengandung arti tempat (*darf*) pada kalimat:



Hal ini menurut Ibn al-Munayyar disebabkan empat kelompok pertama yaitu:

- a) Orang-orang fakir.
- b) Orang-orang miskin.
- c) Pengurus-pengurus zakat.
- d) Para muallaf yang dibujuk hatinya.

Orang-orang tersebut memang dapat memiliki harta zakat yang diberikan kepada mereka.

Sedangkan empat kelompok yang kedua, yaitu:

- a) Memerdekakan budak.
- b) Orang-orang yang berhutang.
- c) Pada jalan Allah.
- d) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Orang-orang tersebut tidak dapat memiliki harta zakat, karena memang harta zakat itu tidak diberikan kepada mereka, melainkan untuk kemashlahatan yang berkaitan dengan mereka.²²

Berikut ini tidak akan diuraikan kedelapan asnafnya secara detail, tetapi cukup tentang masalah fakir, miskin, pada jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan saja yang erat kaitannya dengan judul makalah ini.

5. Pendapat Ulama Tentang Membayar Zakat Kepada Kerabat

Adapun memberi zakat kepada kerabat, seperti pada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu dan seterusnya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan menyerahkan kepada

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur aan, 1971), h. 288.

²¹ At-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), h. 111.

²² Ibn al-Munayyar, *al-Insaf*, Juz II (Beirut : Dar al- Ma'rifah, tt), h. 198.

semuanya dan ada yang melarang. Pendapat tersebut sebagai berikut :

a. Menurut **riwayat dari Hasan:**

“Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya untuk kerabatnya, selama kerabatnya itu tidak bersama keluarga orang itu.” Dan riwayat dari Atha, ia berkata : “Apabila kerabatnya itu bukan termasuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka mereka lebih berhak menerima zakatnya dari pada orang lain, apabila keadaan mereka itu fakir.²³ Ini adalah mazhab sebagian ulama yang memandang bahwa berkumpulnya kerabat itu pada keluarga tersebut adalah menjadi alasan tidak bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka. Dan mazhab ini tidak memandang apakah kerabat itu termasuk kerabat yang wajib diberi nafkah.

b. Pendapat **Abu Ubaid, Abdur-Rahman dan Ibnu Daud:** bahwa memberikan zakat kepada kerabat adalah makruh, apabila penguasa (hakim) telah memaksa untuk memberi nafkah kepada mereka. Akan tetapi bila tidak memaksa, maka tidak mengapa menyerahkan zakat kepadanya. Pendapat ini beralasan menjadikan kewajiban nafkah berdasarkan syara' sebagai landasan larangannya, sehingga orang yang secara syara' wajib diberi nafkah oleh muzakki, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya, dengan alasan:

- 1). Karena orang itu dianggap cukup dengan kewajiban nafkah muzakki.
- 2). Karena dengan memberi zakat kepadanya, berarti dia mengambil mamfaat untuk dirinya, sementara kewajibannya sendiri yaitu wajib memberi nafkah kepadanya.²⁴

Pendapat ini adalah pendapat **mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Zaid bin Ali**, walaupun mereka berbeda pendapat dalam menentukan

orang-orang yang dimaksud dengan kerabat yang wajib diberi nafkah itu. Perbedaan tersebut antara lain:

a. Menurut **Zaid bin Ali dan Ahmad bin Hanbal** maka nafkah itu wajib bagi ahli waris kepada pewarisnya. Pendapatnya bahwa janganlah seseorang memberi zakat kepada orang yang telah ditetapkan Imam untuk diberinya nafkah. Ketika Zaid bin Ali ditanya siapa orang yang telah ditetapkan Imam yang harus diberi nafkah ?, dia menjawab : Setiap Ahli waris.²⁵

b. **Imam Syafi'i** tidak menetapkan kewajiban nafkah kecuali kepada ayah, walaupun terus keatas seperti kakek dan seterusnya, dan kepada anak walaupun terus kebawah seperti cucu dan seterusnya.

c. **Pendapat Imam Maliki** bahwa beliau mempersempit kewajiban nafkah yaitu tidak mewajibkan nafkah kecuali ayah terhadap anak kandungnya, anak laki-laki sehingga dewasa, dan anak perempuan sehingga kawin apabila suaminya telah menggaulinya. Berbeda dengan cucu dimana tidak wajib bagi kakek memberi nafkah kepada mereka, sebagaimana tidak wajib bagi mereka memberi nafkah kepada kakeknya. Wajib bagi sianak memberi nafkah kedua orang tuanya yang fakir, sebagaimana wajib bagi suami memberi nafkah isterinya. Tidak wajib memberi nafkah saudara laki-laki, saudara perempuan, kerabat yang haram dikawininya. Dengan demikian, maka kerabat-kerabat lain selain dari kedua orang tua dan anak-anak, diperbolehkan memberi zakat kepada mereka.²⁶

d. **Mazhab Abu Hanifah dan Imam Yahya** serta pendapat kebanyakan ahli ilmu bahwa boleh diberi zakat semua kerabat, kecuali kedua orang tua dan anak. Berzakat kepada semua kerabat seperti kepada saudara laki-

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, *Op.Cit*, h. 704.

²⁴ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarb Al-Mubazzab*, Jilid 6, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tt), h. 229.

²⁵ Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni*, Jilid 2, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tt), h. 647.

²⁶ Al-Imam Malik bin Anas, *Al Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid I, (Kairo : Khairiyah, tt), h. 256.

laki, saudara perempuan, paman, bibi dan seterusnya. Pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah pada kerabat tersebut. Karena wajib memberi nafkah kepada kerabat, tidak menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya.²⁷ Dengan dalil hadis :

عَنْ الرَّبَابِ عَنْ عَمَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ... النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ.²⁸

Dari Al-Rabab dari Pamannya Salman bin 'Amir... Bersabda Nabi SAW : Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan.

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa riwayat antara lain :

- a. Riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata : Boleh seseorang memberikan zakatnya kepada kerabat, apabila mereka membutuhkan.
- b. Riwayat dari Ibrahim menceritakan bahwa : Isteri Ibnu Mas'ud telah bertanya kepadanya tentang zakat perhiasannya (Ia berpendapat bahwa perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya): "Bolehkah aku memberikannya kepada anak saudaraku yang yatim yang aku pelihara"? ia menjawab: " boleh." Said Ibnu Musayyab berkata: "Sesungguhnya orang yang paling berhak menerima zakatku adalah anak yatim dan kerabatku."
- c. Hasan ditanya: "saudaraku, bolehkah kuberi dari zakat hartaku?" Ia menjawab: ya, dan sangat terpuji.
- d. Dhahhak berkata: "Jika anda mempunyai kerabat yang fakir, mereka lebih berhak menerima zakatmu dari pada orang lain,"
- e. Mujahid berkata: "Jangan diterima zakat seseorang dalam keadaan kerabatnya membutuhkan."²⁹

²⁷ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 706.

²⁸ Maktabah Syamilah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, Hadis No. 594, h. 85.

²⁹ Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Mushannif*, Jilid IV (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tt), h

C. Analisa

Para Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak berzakat kepada Saudara kandung. Saudara kandung adalah termasuk diantara kerabat. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa:

Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya untuk kerabatnya, termasuk membayar zakat kepada saudara kandung dengan syarat selama saudara kandung tersebut tidak bersama keluarga orang itu. Apabila saudara kandung itu bukan termasuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka mereka lebih berhak menerima zakatnya dari pada orang lain, apabila keadaan mereka itu fakir. Pendapat ini memandang bahwa berkumpulnya saudara kandung dengan keluarga tersebut adalah menjadi alasan tidak bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka. Dan mazhab ini tidak memandang apakah saudara kandung itu termasuk kerabat yang wajib diberi nafkah atau tidak.

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa:

Memberi zakat kepada kerabat, termasuk memberi zakat kepada saudara kandung adalah dilarang, larangan tersebut tidak sampai ketingkat haram, tetapi hanya makruh apabila telah ada putusan hakim yang memaksa agar kerabat tersebut wajib diberi nafkah, tetapi bila tidak ada putusan hakim yang memaksa, maka tidak mengapa menyerahkan zakat kepadanya. Ini adalah pendapat Pendapat Abu Ubaid, Abdur-Rahman dan Ibnu Daud, mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Zaid bin Ali. Tetapi para ulama tersebut berbeda pendapat pula dalam menentukan orang-orang yang dimaksud dengan kerabat yang wajib diberi nafkah itu. Perbedaan tersebut antara lain:

a. Menurut Zaid bin Ali dan Ahmad bin Hanbal

Mengatakan bahwa kerabat yang wajib diberi nafkah itu adalah setiap ahli waris. Jadi setiap ahli waris tidak boleh diberi zakat. Saudara kandung adalah ahli waris, tetapi saudara kandung terhijab menjadi ahli waris

jika ada bersama mereka orang tua dan anak si mayat. Kalau mereka tidak terhibat berarti dia mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, pada saat itu saudara kandung tidak boleh menerima zakat dari saudaranya.

b. Imam Syafi'i

Tidak menetapkan kewajiban nafkah kecuali kepada ayah, walaupun terus keatas, dan kepada anak walaupun terus kebawah. Ungkapan Imam Syafi'i ini dapat difahami bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada ayah dan seterusnya sampai keatas, seperti ayah dari ayah (kakek) dan ayah dari ayah dan dari ayah (ayah dari kakek) dan seterusnya sampai keatas. Dan juga tidak boleh memberikan zakat kepada anak dan seterusnya sampai kebawah. Seperti anak dari anak (cucu) dan anak dari anak dari anak (cucu dari anak) dan seterusnya sampai kebawah.

c. Pendapat Imam Maliki

Bahwa beliau mempersempit kewajiban nafkah yaitu tidak mewajibkan nafkah kecuali ayah terhadap anak kandungnya, anak laki-laki sehingga dewasa, dan anak perempuan sehingga kawin apabila suaminya telah menggaolinya. Menurut Imam Malik bahwa nafkah itu hanya wajib bagi si ayah terhadap anaknya. Tetapi kewajiban memberi nafkah terhadap anak, ada batas waktunya. Kalau anak laki-laki sampai dewasa, kalau anak perempuan sampai menikah yang sudah dicampuri oleh suaminya. Dengan demikian anak tersebut tidak wajib lagi diberi nafkah, maka mereka boleh diberi zakat.

3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa:

Boleh diberi zakat semua kerabat, termasuk saudara kandung, kecuali kedua orang tua dan anak. Berzakat kepada semua kerabat seperti kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi dan seterusnya. Pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah pada kerabat tersebut. Karena wajib memberi nafkah kepada kerabat, tidak menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya. Mazhab Abu Hanifah dan Imam Yahya serta

pendapat kebanyakan ahli ilmu. Pendapat ini berdasarkan hadis yang telah ditulis pada bagian pembahasan diatas yang menyatakan bahwa Rasul SAW Bersabda: "Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan."

Pendapat ini juga dikuatkan oleh beberapa riwayat antara lain yang menjelaskan bahwa : Boleh seseorang memberikan zakatnya kepada kerabat, termasuk saudara kandung apabila mereka membutuhkan. (Riwayat dari Ibnu Abbas). Jika anda mempunyai kerabat yang fakir, mereka lebih berhak menerima zakatmu dari pada orang lain. (Riwayat Dhahhak). Jangan diterima zakat seseorang dalam keadaan kerabatnya membutuhkan. (Riwayat mujahid).

4. Pendapat Penulis

Setelah diperhatikan dan dipelajari pendapat yang telah dikemukakan diatas, dengan demikian **penulis berpendapat** bahwa membayar zakat kepada saudara kandung hukumnya adalah boleh, bahkan bisa menjadi sunat dan wajib, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi saudara kandung tersebut.

Dengan alasan antara lain:

- a. Jika diperhatikan ketiga pendapat para ulama yang telah dikemukakan diatas adalah pendapat pertama mengatakan Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya kepada saudara kandung dengan syarat selama saudara kandung tersebut tidak tinggal bersama keluarga orang itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa memberi zakat kepada saudara kandung adalah dilarang, larangan tersebut tidak sampai ketinggian haram, tetapi hanya makruh apabila telah ada putusan hakim yang memaksa agar kerabat tersebut wajib diberi nafkah, tetapi bila tidak ada putusan hakim yang memaksa, maka tidak mengapa menyerahkan zakat kepadanya. Pendapat ketiga mengatakan boleh memberi zakat kepada saudara kandung, pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah kepadanya. Karena wajib memberi nafkah kepada saudara kandung, tidak

menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya.

Pada prinsipnya semua pendapat para ulama tersebut mengatakan boleh membayar zakat kepada saudara kandung, tetapi ada yang mengatakan kebolehan tersebut pakai syarat seperti apabila saudara kandung tersebut tidak tinggal satu keluarga dengan yang memberi zakat, dan apabila tidak ada putusan hakim yang memaksa harus memberi zakat kepadanya. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa boleh hukumnya memberikan zakat kepada saudara kandung, selama saudara kandung tersebut termasuk asnaf yang delapan yaitu orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, fi sabilillah dan ibnu sabil.

- b. Firman Allah SWT dalam Q S At-Taubah (9) ayat 60, menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak diberi zakat adalah ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ayat tersebut tidak membedakan orang yang berhak menerima zakat itu saudara kandung atau bukan saudara kandung. Dalam latar belakang masalah yang diungkapkan dalam permasalahan adalah saudara kandung yang tidak mempunyai penghasilan karena dalam masa pendidikan, berarti dalam keadaan fakir, miskin, dan ibnu sabil. Oleh sebab itu boleh memberikan zakat kepadanya, bahkan hukumnya bisa berubah menjadi sunat dan wajib, melihat kepada situasi dan kondisi saudara kandung tersebut.
- c. Firman Allah SWT Q S Al-Maidah (5), ayat 2 menjelaskan bahwa sesama muslim harus tolong menolong dalam urusan kebaikan, Oleh sebab itu salah satu jenis saling tolong menolong antara sesama saudara adalah dianjurkan

memberikan zakat hartanya kepada saudara kandungnya yang membutuhkan.

- d. Rasul SAW mempertegas dalam sabdanya sebagai tertera dalam pembahasan bahwa: "Tidak sempurna iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri". Oleh sebab itu memberi zakat kepada saudara kandung adalah termasuk sempurna iman seseorang untuk mencintai dan mengasihi saudara kandungnya sendiri.
- e. Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menjelaskan bahwa "Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan". Kerabat yang dimaksud dalam hadis tersebut termasuk saudara kandung. Jadi berzakat kepada saudara kandung mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi.
- f. Karena tidak ada nash yang melarang seseorang memberikan zakatnya kepada saudara kandungnya, dan juga tidak ada ijma'. Hal ini memperjelas tentang hukum kebolehan.
- g. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiah yang menjelaskan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berkisar pada illahnya tentang ada dan tidaknya.³⁰

Kaidah hukum Islam tersebut hampir semakna dengan kaidah

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Hukum itu bisa berubah disebabkan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.³¹

³⁰ Asjmundi A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 71.

³¹ Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo : Darul Katib Al-Arabi,1996), h 177.

Hukum memberi zakat pada saudara kandung pada prinsipnya dibolehkan, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa berubah menjadi sunat, bahkan menjadi wajib. Seperti jika keadaan kebutuhan saudara kandung tersebut sudah sampai ke tingkat darurat, karena hal ini termasuk kategori tujuan hukum syara', yaitu maqashid syari'ah. Maksud darurat (*dharuriyah*) adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *dinniyah* maupun *duniawiyah*, dalam arti apabila dahruriyah itu tidak berwujud cederalah kehidupan manusia didunia ini. Maka dharuriyah itu terkumpul dalam: a) Memelihara jiwa, b) Memelihara agama, c) Memelihara akal, d) Memelihara keturunan, dan e) Memelihara harta.³²

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, saudara kandung tersebut harus memelihara keturunannya, anak dan isterinya, sementara dia juga harus memelihara akalnya meningkatkan kualitas dirinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika keadaan saudara kandung tersebut berubah menjadi mampu bahkan termasuk orang kaya, dalam situasi dan kondisi ini hukum yang tadinya boleh memberi zakat kepadanya, bisa berubah menjadi makruh dan bahkan menjadi haram, karena saudara kandung tersebut tidak termasuk lagi kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 3 ayat b menjelaskan bahwa mamfaat zakat untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan yang lebih utama ditanggulangi adalah kemiskinan orang yang paling dekat dengannya adalah saudara kandung.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.³³

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.173.

³³ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h 564.

Zakat adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, sekali gus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.³⁴

D. Penutup

Analisis Hukum Islam tentang membayar zakat kepada saudara kandung. Para ulama berbeda pendapat dengan argumentasi mereka masing-masing. Jika diperhatikan ketiga pendapat para ulama yang telah dikemukakan diatas adalah pendapat pertama mengatakan seseorang boleh memberikankan zakat hartanya kepada saudara kandung dengan syarat selama saudara kandung tersebut tidak tinggal bersama keluarga orang itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa memberi zakat kepada saudara kandung adalah dilarang, larangan tersebut tidak sampai ke tingkat haram, tetapi hanya makruh apabila telah ada putusan hakim yang memaksa agar saudara kandung tersebut wajib diberi nafkah, tetapi bila tidak ada putusan hakim yang memaksa, maka tidak mengapa menyerahkan zakat kepadanya. Pendapat ketiga mengatakan boleh memberi zakat kepada saudara kandung, pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah kepadanya. Karena wajib memberi nafkah kepada saudara kandung, tidak menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya.

Pada prinsipnya semua pendapat para ulama tersebut mengatakan boleh membayar zakat kepada saudara kandung, tetapi ada yang mengatakan kebolehan tersebut pakai syarat, dan ada yang tidak pakai syarat. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa boleh hukumnya memberikan zakat kepada saudara kandung, selama saudara kandung tersebut termasuk *asnaf* yang delapan yaitu orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Tanpa dikaitkan dengan apakah saudara kandung tersebut tinggal satu rumah atau tidak dengan yang memberi zakat. Tetapi hukumnya bisa berubah bukan hanya sekedar boleh, bahkan bisa

³⁴ As-Sayid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikri, 1977), h. 333.

menjadi sunat dan wajib sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi saudara kandung tersebut. Tetapi jika dia termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat lagi, ketika itu memberi zakat kepadanya dilarang, bisa hukumnya makruh dan bisa juga haram, karena situasi dan kondisi saudara kandung tersebut, sangat mempengaruhi dalam menentukan status hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdbab dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986.
- Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid I, Kairo: Khairiyah, tt.
- Al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarb Al-Mubazzab*, Juz VI, Beirut : Dar al-Fikri, 1996.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maani li Ahkaam al-Qur an*, Jilid IX, Beirut: Daar el-KutubIlmiyyah, 1993.
- Al-Sayid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikri, 1977.
- Asjmoni A.Rahman, *Qa'idab-Qa'idab Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- At-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur aan, 1971.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Jakarta, Jabal, 2010.
- Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Darul Katib Al-Arabi, 1996.
- Ibn al-Munayyar, *al-Insaf*, Juz II, Beirut : Dar al- Ma'rifah, tt.
- Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni*, Jilid 2, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imam Abi Husein Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburiy, *Shabiah Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Musbannif*, Jilid IV, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarb Al-Mubazzab*, Jilid 6, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE- UMY, 2007.
- Majma Lughab al-'arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Mesir: Daar el-Ma'aririf, 1992.
- Maktabah Syamilah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, Hadis No. 594, h. 85.
- Maktabah Syamilah, *Shabih Bukhari*, Juz I, Hadis No. 12, h. 21 dan Juz V, Hadis No. 1373.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur an*, Juz I, Beirut: Daar el- Surq, 1977.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk . Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.
- , *Al-Idabah Fi Al-Islam*, Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- , *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan dengan judul “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” oleh Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005